

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Seharusnya 16 Agustus 1945

Mohammad Fajrul Falaakh

BULAN September 1944 Perdana Menteri Jepang Kaiso di depan parlemen di Tokyo menyatakan janji pemerintahnya bagi kemerdekaan Indonesia pada kelak kemudian hari. Tak lama sesudah itu penguasa militer Jepang di Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tyoosakai pada bulan April 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945. Badan yang beranggotakan 60 orang ini diketuai Dr Radjiman Wedyodiningrat.

BPUPKI segera melaksanakan tugas-tugasnya. Sejak bersidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945 (sidang pertama) dan 10-17 Juli 1945 (sidang kedua) telah berhasil menetapkan naskah Pembukaan Undang-undang Dasar dan Rancangan Undang-undang Dasar bagi negara Indonesia yang akan didirikan. Kedua produk BPUPKI tersebut, dengan beberapa perubahan seperti penghapusan kata-kata: ".....dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945—sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lembaga yang terakhir ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1945 dan membubarkan diri pada tanggal 20 Agustus tahun itu juga.

Sehari setelah PPKI dibentuk Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai Ketua dan Wakil Ketua, di panggil Marsekal Terauchi di Dalat, 300 km utara Saigon. Persoalan penting yang kemudian disampaikan oleh Panglima Tertinggi Balatentara Jepang se-Asia Tenggara itu ialah, pemerintah Jepang kembali menegaskan janji kemerdekaan bagi Indonesia yang pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI. Disamping itu terdengar pula berita bahwa pertahanan Jepang di Manchuria di gempur Rusia. Kemunduran kedudukan Jepang bahkan makin tersiar. Itu semua ternyata cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Lebih-lebih ketika Jepang menyatakan takluk kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 ketika Nagasaki dan Hiroshima dibumihangus dengan bom atom oleh Amerika.

Masalah yang kemudian berkembang di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia ialah mengenai saat pernyataan kemerdekaan. Satu hal yang tak diragukan lagi, tentu saja, ialah keinginan menyatakan kemerdekaan. Bung Karno misalnya, ketika di Saigon telah mengajukan tanggal 25 Agustus 1945 sebagai tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi penguasa militer Jepang memberi kebebasan kepada PPKI untuk menentukan sendiri (Moh. Hatta, Sekitar Proklamasi, 1970: 21). Berkaitan dengan masalah tersebut ialah cara menyatakan kemerdekaan.

Masalah yang disebut di muka kemudian berkembang menjadi perdebatan antara kalangan tua dan kalangan muda. Kalangan muda seperti, Adam Malik, Sukarni, Chairul Saleh, dan Sutan Syahrir menghendaki cara revolusioner untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dimaksud dengan cara itu ialah menyerbu markas-markas Nippon (terutama di Jakarta) dan menyatakan kemerdekaan, tetapi tidak menggunakan nama PPKI—yang buatan Jepang itu—melainkan menganjurkan Bung Karno sebagai pribadi atas nama bangsa Indonesia mengucapkannya. Terhadap

pandangan tersebut kalangan tua tidak sependapat, baik Bung Karno maupun Bung Hatta berpendapat bahwa proklamasi dilakukan oleh PPKI yang disetujui wakil-wakil bangsa Indonesia tanpa melakukan pertumpahan darah menyerbu balatentara Nippon, sebab melakukan penyerbuan tidak realistis—menurut istilah Bung Hatta—dan tanpa itupun proklamasi dapat dilakukan.

Namun perbedaan pandangan tak dapat dirujuk hingga kalangan muda melakukan penculikan atas Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok, Jawa Barat, pada tanggal 16 Agustus 1945. Padahal menurut usul Bung Hatta yang disepakati Bung Karno pada saat itu akan dilakukan sidang PPKI. Undanganpun telah dikirim kepada para anggota PPKI yang hadir lengkap di Jakarta. Acara sidang yang akan diselenggarakan di Pejambon (Deplu sekarang) itu ialah mengesahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, menetapkan rancangan UUD produk BPUPKI sebagai UUD Indonesia, menentukan kepala pemerintahan pusat dan berbagai daerah. Terhadap semua itu Jepang, yang telah menyerah kepada sekutu, tidak atau belum melarang (ibid; 28-50).

Begitulah proses perjalanan cepat, penculikan berlangsung, dan ketika lepas tengah hari tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta keadaan telah berubah. Penguasa militer Jepang di Indonesia telah dilarang atasannya untuk melakukan perubahan terhadap status quo karena Jepang berada di bawah Sekutu. Artinya juga harus melarang pernyataan kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan Jepang sejak September 1944.

Dengan demikian andaikata tak terjadi penculikan Bung Karno dan Bung Hatta proklamasi kemerdekaan Indonesia seharusnya terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945—dengan segala konsekuensi tersendiri. Tetapi pernyataan kebulatan tekad paling bersejarah (istilah Bung Karno dalam kata pengantar pembacaan teks proklamasi) itu ternyata jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kini selalu kita peringati setiap tahun.

Interpretasi terhadap peristiwa itu ialah bahwa bangsa Indonesia, diwakili Bung Karno dan Bung Hatta serta disaksikan para wakil bangsa Indonesia dari berbagai penjuru Tanah Air, menyatakan kemerdekaan di bawah mata penguasa militer Jepang yang takluk kepada Sekutu dan dilarang membiarkan perubahan status quo.

Pendek kata sejarah telah menetapkan jalan sendiri. Kini kumpulan kenyataanlah yang diperingati. Sebab sejarah adalah rangkaian peristiwa yang seharusnya terjadi. Sejarah tak mengenal, kalau ini terjadi maka akan begitu atau kalau itu yang terjadi maka akan begini. Memang, tak ada pengandaian dalam sejarah. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 16/8/1984)